

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.

Lamintang, P. A. F. *Hukum Pidana Indonesia*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moeljatno. (2021). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Roxin, C. (2006). *Strafrecht: Allgemeiner Teil*. Verlag C.H. Beck.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Harahap, Y. (2012). *Hukum Acara Perdata. (Menguraikan kewenangan hakim dalam penyelesaian sengketa perdata)*, Sinar Grafika, Jakarta

Asshiddiqie, J. (2016). “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang”, (Membahas peran hakim konstitusi dan konsep hakim sebagai penafsir hukum.). Rajawali Pers. Bogor, Indonesia,

S.Rahma, (2018) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kealpaan”

Andi Hamza, (2017) “hukum pidana Indonesia”, Jakarta: sinar grafika

Lilik Mulyadi. (2018). *Hukum Pidana Khusus*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). 2009.

Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2009.

## **ARTIKEL/SKRIPSI**

Fitri ida laela, 2022 “The Juridical Analysis of Criminal Acts on Negligence of Traffic Accidents that Cause Death”

Lis Diana Ningsih, Ajeng Meiliana Rizky, Prayoga Luthfil Hadi, Wimpy Santosa, 2025 “pertanggungjawaban pidana kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres subang”

Eka Suryani, nelvita purba, 2024, “penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian”

Caron, JustinMarkusen, James R, 2017, “Pejabat Peradilan Negara Yang Diberi Wewenang”

Wiraguna, 2024, “metode normative dan empiris dalam penelitian hukum: studi eksploratif di indonesia”

Tita shabrina, 2020, “analisi yuridis dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa informasi publik”

Dano Timothy Heaven Tewu, 2019, “Penerapan pasal 359 KUHP terhadap kecelakaan lalulintas dan angkutan jalan”

Dhewi Mega Sari, Fatma Lestari, 2024, ”faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dan klasifikasi cedera korban di universitas x

Ryan Manggala, Jeffry Angga J, Djoko Purwanto, Amelia Kusuma I, 2015, “studi kasus faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada tikungan tajam”

Ramadhan Helmi, Danialsyah, Mukidi, 2022, “penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalulintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia (studi kasus di kepolisian resor Serdang berdagai),

Primadi Candra Susanto, Josua Panatap Soehaditama, Atong Soekirman, Agus Suhendra, Adelia Dwi Valentin, Sismiati Sismiati, 2025, “Konsep Penelitian Kualitatif , Tinjauan Pustaka, Studi Kasus, Pendekatan Etnografi, Informan, In-Depth Interview dan Focus Group Discussion”

Gumilar rusliwa somantri, 2005, “memahami metode kualitatif”

Hasyim Hasanah, 2016, “Teknik -teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu social)

## **WEBSITE**

Gilang satria, agung Kurniawan,  
<https://otomotif.kompas.com/read/2025/06/19/114200615/tingkat-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-mencapai-205.783-kasus>, diakses, 19 juni 2025

<https://www.pn-rantauprapat.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan.com>  
diakses 12 mei 2025

## **PUTUSAN PENGADILAN**

STUDI PUTUSAN NOMOR 105/Pid.B/2021/PN.RAP